



**PUTUSAN**

**No. 214 K/MIL/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUDARTO ;  
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31060004450484 ;  
Jabatan : Ta Kima ;  
Kesatuan : Korem 031/WB ;  
Tempat lahir : Pasaman ;  
Tanggal lahir : 2 April 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Mess Wiratama 2, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danrem 031/WB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/44/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 ;
2. Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 05 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/497/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 ;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 031/WB selaku Papera terhitung mulai tanggal 08 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor : 52/IX/2011 tanggal 08 September 2011 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/76/PM.I-03/AD/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 214 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/90/PMT-I/AD/

VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 ;

6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 84-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 26 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 ;

8. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 08 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

### Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sebelas di Mess Wiratama, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Secata B Padang Panjang setelah lulus pendidikan di lantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus pendidikan di tugaskan di Yonif 121/MK dan pada tahun 2010 ditugaskan di Korem 031/WB hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa bersama Saksi-1 (Sdr. Joni Karo-Karo), dan Saksi-2 (Sdr. Tomi) duduk-duduk di depan Mess Wiratama, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru telah datang teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Noval (tidak diperiksa) kemudian Sdr. Noval menawarkan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 sepakat untuk membeli dengan cara patungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang tetapi dibayar terlebih dulu memakai uang Terdakwa lalu Terdakwa menerima sabu tersebut dari Sdr. Noval.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Noval dengan apa Sabu digunakan lalu Sdr. Noval memberikan bong (alat untuk penghisap Sabu) berupa botol kaca bening berbentuk petak dengan 2 (dua) buah pipet aqua gelas yang tertancap di tutup botol yang terbuat dari karet sandal jepit kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Prada Barus anggota Korem 031/WB karena kunci kamar Prada Barus dipegang oleh Saksi-1.

4. Bahwa setelah berada di dalam kamar Prada Barus, Saksi-1 mengeluarkan dari dalam bajunya sebuah Bong (alat penghisap Sabu) berupa 1 (satu) buah botol bekas parfum berbentuk kotak merk Makiyo isi 80 ml yang terbuat dari kaca bening, di mulut botol ada tutup yang terbuat dari karet bekas sandal jepit, lalu 2 (dua) buah pipet aqua gelas tertancap di tutup botol tersebut, satu pipet mengarah ke dalam botol dan satu pipet lagi mengarah ke luar botol, kemudian Saksi-1 merangkainya lalu Terdakwa memasukkan sabu ke dalam potongan pipa kaca kemudian pipa kaca yang sudah diisi sabu di bakar pakai mancis, hasil pembakaran berupa asap tersebut dihisap melalui pipa yang disambungkan melalui mulut botol kaca tersebut kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menghisap asap Sabu tersebut secara bergantian.

5. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 selesai mengkonsumsi Sabu kemudian Saksi-2 menyembunyikan bong ke dalam lipatan tikar busa tipis warna pink, tiba-tiba Saksi-3 (Kapten Caj Jonis Werdianto) mengetuk pintu kamar Prada Barus tetapi Terdakwa tidak langsung membukakan pintu karena

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 214 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu bahwa yang mengetuk pintu tersebut adalah Saksi-3 kemudian Saksi-3 mengetuk pintu kamar Saksi-4 (Serda Pahala Sinaga) yang terletak di depan kamar Prada Barus, setelah Saksi-4 keluar dari kamarnya lalu Saksi-4 mengetuk pintu kamar Prada Barus dan pintu kamar dibuka oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 bertanya : "Ngapain kalian disini ?" tetapi Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak menjawab.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 : "Apa yang kau pegang tadi tu", dijawab oleh Saksi-2 : "Nggak ada Pak", karena Saksi-2 tidak mengaku lalu Saksi-3 langsung memukul Saksi-2 sambil berkata : "Kau jangan bohong kau, karena sudah kuintip tadi dari dinding, aku nampak kau yang memegang tadi", akan tetapi Saksi-2 tetap tidak mengaku lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-4 untuk mencarinya.

7. Bahwa kemudian Saksi-4 masuk ke dalam kamar dan menggeledah kamar Prada Barus dan ternyata Saksi-4 menemukan sebuah bong di sela-sela lipatan tikar busa warna Pink yang dalam posisi berdiri menyandar ke lemari pakaian, setelah bong tersebut ditemukan lalu Saksi-1 mengakui bahwa mereka telah mengonsumsi Sabu.

8. Bahwa dengan adanya pengakuan Saksi-1 tersebut lalu Saksi-3 keluar dari kamar dan tidak berapa lama kemudian datang Waka Ajenrem 031/WB Kapten Jaelani disusul oleh Dankima Kapten Inf. Ali Sabri dan Serka Yudha Provost Korem 031/WB selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke Korem 031/WB dan hari itu juga Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya oleh Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru dilakukan pengambilan urine milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ternyata urine Terdakwa mengandung zat Amphetamine, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Uji Narkoba Nomor : 2980/0133.T/LHU/LKL-PR/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 oleh Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan Propinsi Riau.

9. Bahwa sebelumnya sewaktu Terdakwa masih bertugas di Yonif 121/MK Lubuk Pakam Terdakwa pernah 7 (kali) menggunakan Sabu bersama beberapa orang anggota Yonif 12/MK.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sebelas di Mess Wiratama, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Secata B Padang Panjang setelah lulus pendidikan di lantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjuraif di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus pendidikan di tugaskan di Yonif 121/MK dan pada tahun 2010 ditugaskan di Korem 031/WB hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa bersama Saksi-1 (Sdr. Joni Karo-Karo), dan Saksi-2 (Sdr. Tomi) duduk-duduk di depan Mess Wiratama, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru telah datang teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Noval (tidak diperiksa) kemudian Sdr. Noval menawarkan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 sepakat untuk membeli dengan cara patungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang tetapi dibayar terlebih dulu memakai uang Terdakwa lalu Terdakwa menerima sabu tersebut dari Sdr. Noval.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Noval dengan apa Sabu digunakan lalu Sdr. Noval memberikan bong (alat untuk penghisap Sabu) berupa botol kaca bening berbentuk petak dengan 2 (dua) buah pipet aqua gelas yang tertancap di tutup botol yang terbuat dari karet sandal jepit kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Prada Barus anggota Korem 031/WB karena kunci kamar Prada Barus dipegang oleh Saksi-1.

4. Bahwa setelah berada di dalam kamar Prada Barus, Saksi-1 mengeluarkan dari dalam bajunya sebuah Bong (alat penghisap Sabu) berupa 1 (satu) buah botol bekas parfum berbentuk kotak merk Makiyo isi 80 ml yang terbuat dari kaca bening, di mulut botol ada tutup yang terbuat dari karet bekas sandal jepit, lalu 2 (dua) buah pipet aqua gelas tertancap di tutup botol tersebut, satu pipet mengarah ke dalam botol dan satu pipet lagi mengarah ke luar botol, kemudian Saksi-1 merangkainya lalu Terdakwa memasukkan sabu ke dalam

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 214 K/MIL/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipa kaca kemudian pipa kaca yang sudah diisi sabu di bakar pakai mancis, hasil pembakaran berupa asap tersebut dihisap melalui pipa yang disambungkan melalui mulut botol kaca tersebut kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menghisap asap Sabu tersebut secara bergantian.

5. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 selesai mengonsumsi Sabu kemudian Saksi-2 menyembunyikan bong ke dalam lipatan tikar busa tipis warna pink, tiba-tiba Saksi-3 (Kapten Caj Jonis Werdianto) mengetuk pintu kamar Prada Barus tetapi Terdakwa tidak langsung membukakan pintu karena Terdakwa tidak tahu bahwa yang mengetuk pintu tersebut adalah Saksi-3 kemudian Saksi-3 mengetuk pintu kamar Saksi-4 (Serda Pahala Sinaga) yang terletak di depan kamar Prada Barus, setelah Saksi-4 keluar dari kamarnya lalu Saksi-4 mengetuk pintu kamar Prada Barus dan pintu kamar dibukakan oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 bertanya : "Ngapain kalian disini ?" tetapi Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak menjawab.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 : "Apa yang kau pegang tadi tu", dijawab oleh Saksi-2 : "Nggak ada Pak", karena Saksi-2 tidak mengaku lalu Saksi-3 langsung memukul Saksi-2 sambil berkata : "Kau jangan bohong kau, karena sudah kuintip tadi dari dinding, aku nampak kau yang memegang tadi", akan tetapi Saksi-2 tetap tidak mengaku lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-4 untuk mencarinya.

7. Bahwa kemudian Saksi-4 masuk ke dalam kamar dan menggeledah kamar Prada Barus dan ternyata Saksi-4 menemukan sebuah bong di sela-sela lipatan tikar busa warna Pink yang dalam posisi berdiri menyandar ke lemari pakaian, setelah bong tersebut ditemukan lalu Saksi-1 mengakui bahwa mereka telah mengonsumsi Sabu.

8. Bahwa dengan adanya pengakuan Saksi-1 tersebut lalu Saksi-3 keluar dari kamar dan tidak berapa lama kemudian datang Waka Ajenrem 031/WB Kapten Jaelani disusul oleh Dankima Kapten Inf. Ali Sabri dan Serka Yudha Provost Korem 031/WB selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke Korem 031/WB dan hari itu juga Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya oleh Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru dilakukan pengambilan urine milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ternyata urine Terdakwa mengandung zat Amphetamine, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Uji Narkoba Nomor : 2980/0133.T/LHU/LKL-PR/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan Propinsi Riau.

9. Bahwa sebelumnya sewaktu Terdakwa masih bertugas di Yonif 121/MK Lubuk Pakam Terdakwa pernah 7 (kali) menggunakan Sabu bersama beberapa orang anggota Yonif 12/MK.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Alternatif Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 12 Juli 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Pratu Sudarto NRP. 31060004450484, bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

1. Pidana :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong selama masa penahanan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
2. Mohon agar Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang-barang bukti :
  - a. Surat-surat :
    - 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) buah botol parfum merk Makiyo (bong).

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 214 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN/01/VII/LAB/2011 tanggal 11 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Narkoba Nomor : 2980/0133.T/LHU/LKL-PR/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 dari Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

(tetap melekat dalam berkas perkara).

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah botol berbentuk petak merk Makiyo terbuat dari kaca bening dengan 2 (dua) buah pipet plastik aqua gelas yang tertancap pada tutup botol yang terbuat dari karet sandal jepit.

(Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan).

4. Membebaskan untuk membayar perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 12-K/PM-I-03/AD/I/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARTO, Pratu Nrp. 31060004450484 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana  
yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RST. Tingkat IV Pekanbaru Nomor : SKPN/01/VII/LAB/2011 tanggal 11 Juli 2011 atas nama Pratu Sudarto Nrp. 31060004450484 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Serma RD. Manik NRP. 596916 serta ditandatangani pula oleh Kepala RST. Tingkat IV





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru atas nama Mayor Ckm dr. Weldon Sani, SPU. NRP. 11970014880970.

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Narkoba dari Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Nomor : 2980/0133.T/LHU/LKL-PR/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 atas nama Pratu Sudarto yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan atas nama Hj. Erni Ismail, SKM., M.Kes. Pembina Tk. I NIP. 195711261980122001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) lembar photo barang bukti 1 (satu) buah botol parfum merk Makiyo (bong).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah botol berbentuk petak merk Makiyo terbuat dari kaca bening dengan 2 (dua) buah pipet plastik aqua gelas yang tertancap pada tutup botol yang terbuat dari karet sandal jepit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 84-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SUDARTO PRATU NRP. 31060004450484.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 12-K/PM I-03/AD/I/2012 tanggal 13 Juli 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/108/PM I-03/AD/IX/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 214 K/MIL/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 03 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 10 September 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 03 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat/keberatan dengan pertimbangan Judex Facti yang tidak tepat dalam penerapan dan penjatuhan pidana kepada Pemohon Kasasi, yang telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang telah mengkualifikasikan Pemohon Kasasi sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sangat mencerminkan rasa ketidakadilan terhadap putusan yang Pemohon Kasasi terima.

Judex Facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan kondisi psikis yang Pemohon Kasasi alami setelah melakukan kejahatan tersebut.

1. Judex Facti dalam memvonis Pemohon Kasasi dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, seharusnya wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 yang antara lain berbunyi : Pencandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Sementara Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi sampai saat ini berdasarkan penetapan Pengadilan Militer I-03 Padang dan diperpanjang dengan penetapan Pengadilan Militer Tinggi I Medan masih ditahan di Denpom I/4 Padang.

2. Bahwa perbuatan yang Pemohon Kasasi lakukan tersebut adalah tidak dibenarkan oleh hukum, namun sepatutnyalah Judex Facti dapat memahami situasi dan kondisi Pemohon Kasasi yang dijebak oleh Sdr. Joni Karo-karo dan Sdr. Noval yang dalam perkara ini tidak diperiksa oleh pihak Kepolisian.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sangat patut dan adil jika Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelum mengambil keputusan perlu mempertimbangkan kondisi psikis dan masa depan Pemohon Kasasi.

## KEBERATAN DALAM HAL HUKUMAN TAMBAHAN

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Judex Facti kalau Pemohon Kasasi harus dipisahkan dengan prajurit yang lainnya secara permanen.

Adapun alasan yang perlu dikemukakan bahwa Pemohon Kasasi sepatutnya dipertahankan di dinas militer dengan alasan :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi mengakui dan menyesali atas kesalahan yang telah Pemohon Kasasi lakukan dan berjanji untuk bertaubat kepada Allah SWT serta berjanji tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi.
- b. Bahwa Pemohon Kasasi yang telah menjadi korban penyalaguna Narkotika seharusnya wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan setelah sembuh dikembalikan untuk bertugas di TNI.
- c. Bahwa Pemohon Kasasi harus dipisahkan dengan prajurit yang lain secara permanen tidak mencerminkan rasa keadilan dan kesinambungan seperti yang tercantum dalam Pasal 194 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dan yang seharusnya majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan juga mempertimbangkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah memberikan efek jera serta untuk mendidik Pemohon Kasasi menjadi manusia yang baik dan bukan pemidanaan yang merupakan tindakan balas dendam sehingga Pemohon Kasasi memohon supaya diberikan kesempatan untuk bertaubat dan mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara melalui TNI.
- d. Bahwa Judex Facti melalui hukuman tambahan telah menempatkan Pemohon Kasasi sebagai seorang penjahat yang tidak mungkin dapat

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 214 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembinaan oleh para Komandan di lingkungan TNI-AD. Sepatutnya Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan bahwa seorang yang telah melakukan kejahatan tidaklah berarti pada dirinya terdapat sifat jahat yang tidak mungkin dapat dirubah oleh siapa pun.

- e. Bahwa Pemohon Kasasi menyadari perbuatan penyalah guna Narkotika adalah sesuatu hal yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi Pemohon Kasasi selaku manusia biasa tidak bisa mengelak dari pengaruh lingkungan kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh globalisasi dan moderensasi serta sifat-sifat negative yang merusak mentalitas dan kepribadian Pemohon Kasasi selaku prajurit yang dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab yang bernama Sdr. Noval yang sampai saat ini tidak diperiksa oleh pihak Kepolisian, sehingga Pemohon Kasasi beranggapan bahwa pihak Kepolisian telah bekerja sama dengan Sdr. Noval untuk menciptakan Pemohon Kasasi sebagai penyalah guna Narkotika.

Sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini ijinlanlah Pemohon Kasasi mengutip kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan di lingkungan TNI AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 tanggal 2006 tentang buku Mukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap Atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus dimana pun dan kapan pun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Hendry Williem dalam salah satu kesempatan yaitu pada tanggal 24 Agustus 2008 pada acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi" di Hotel Sultan Jakarta menyatakan : "Bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan tindak pidana atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI. Jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidak berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Kababinkum TNI upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan yang terus menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan Satuan di lingkungan TNI.

Mencermati Skep Kasad tersebut dan pendapat Kababinkum TNI, maka pemecatan terhadap prajurit TNI yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim Tingkat Kasasi masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada pimpinan TNI untuk melakukan pembinaan terhadap Pemohon Kasasi. Bahwa Komandan Satuan Pemohon Kasasi sangat memahami sikap dan karakter Pemohon Kasasi yang menimbulkan keyakinan baginya bahwa Pemohon Kasasi masih sangat dibutuhkan di Kesatuannya dan pembinaan terhadap Pemohon Kasasi masih dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar. Pembedaannya telah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joni Karo-karo dan Tomi pada tanggal 16 Juli 2011 bertempat di Mess Wiratama, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru telah mengonsumsi/menggunakan shabu dengan cara membakar shabu tersebut di tempat yang telah disediakan, kemudian secara bergantian menghisapnya melalui pipet ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sesuai/ bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;
- Bahwa berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 214 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**SUDARTO, Pratu Nrp. 31060004450484** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2012** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H., M.H.**  
**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 214 K/MIL/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)